

Insights and Commentary from Dentons

The combination of Dentons and Hanafiah Ponggawa & Partners (Indonesia) offers our clients access to 9000+ lawyers in 167 locations and 73 countries around the world.

This document was authored by representatives of Hanafiah Ponggawa & Partners prior to our combination's launch and continues to be offered to provide clients with the information they need to do business in an increasingly complex, interconnected and competitive marketplace.

Penjaminan Infrastruktur Dinilai Belum Dipahami Semua Calon Investor

Anto Kurniawan

Jum'at, 27 Juli 2018 - 15:57 WIB



Bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diyakini belum semuanya dipahami oleh calon investor. Foto/Illustrasi

A+ A-

JAKARTA - Bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diyakini belum semuanya dipahami oleh calon investor. Padahal pemerintah dengan berbagai Peraturan Presiden dan termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah banyak memberikan struktur penjaminan.

Hal tersebut memungkinkan investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembahasan ini mengemuka dalam diskusi mengenai infrastruktur yang diselenggarakan oleh publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk Jakarta. Diskusi ini melibatkan general counsel dari belasan perusahaan besar nasional dan multinasional termasuk perbankan dan asuransi.

Managing Partner dari Dentons Rodyk Philip Jayaretnam mengatakan, bahwa Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan multinasional dalam pengembangan infrastrukturnya. Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

“Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan mekanisme jaminan pemerintah atau badan penjamin yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha,” kata Philip dalam pembukaan diskusi tersebut.

Menurutnya pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung

melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI. Termasuk juga dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

“Namun belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi,” tambah **Andre Rahadian**, Partner HPRP sebagai pihak yang banyak terlibat yang banyak terlibat dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung dibidang pembangunan proyek di Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan bahwa problem penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.

“Penjaminan untuk proyek infrastruktur yang umumnya dilakukan dalam jangka panjang memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur,” terang John.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sebesar USD300 miliar, dimana APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan tersebut sehingga peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan terutama dengan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

(akr)

<https://ekbis.sindonews.com/read/1325566/34/penjaminan-infrastruktur-dinilai-belum-dipahami-semua-calon-investor-1532683031>

Informasi Penjaminan Infrastruktur Dinilai Belum Merata



Ilustrasi pembangunan infrastruktur. (Foto: Antara)

Feriawan Hidayat / FER Jumat, 27 Juli 2018 | 20:57 WIB

Jakarta - Bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia belum semuanya dipahami oleh calon investor. Hal tersebut, dinilai karena informasi yang disampaikan kepada calon investor dinilai belum merata.

Padahal, pemerintah dengan berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), telah banyak memberikan struktur penjaminan yang memungkinkan investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.



Hal tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai Infrastruktur yang diselenggarakan oleh publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa & Partner (HPRP) di Hotel Mandarin, Jakarta, awal pekan ini. Diskusi ini melibatkan *general counsel* dari perusahaan besar nasional dan multinasional termasuk perbankan dan asuransi.

Managing Partner dari Dentons Rodyk, Philip Jayaretnam mengatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan untuk pengembangan proyek infrastruktur. Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

"Untuk menarik investor terutama kalangan investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha," ujar Philip dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (27/7).

Partner HPRP, Andre Rahadian menambahkan, pemerintah Indonesia sudah berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) maupun dalam bentuk *viability guarantee* yang diberikan melalui PII atau SMI, termasuk juga dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Namun, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi," tambah Andre.

Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan, problem penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN, khususnya yang sedang membangun infrastruktur seperti Filipina dan Vietnam.

"Penjaminan untuk proyek itu memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dikatakan mencapai US\$ 300 miliar. Di mana APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan tersebut sehingga peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan terutama dengan sistem kerja sama (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

<http://www.beritasatu.com/satu/503067-informasi-penjaminan-infrastruktur-dinilai-belum-merata.html>

Sumber: [BeritaSatu.com](http://www.beritasatu.com)

Investor Diklaim Masih Kurang Informasi Soal Penjaminan Proyek

Raden Jihad Akbar
BERITA BISNIS

Jumat, 27 Juli 2018 | 17:06 WIB



Photo : ANTARA/Septianda Perdana

Sejumlah pekerja saat menyelesaikan proyek infrastruktur. (Ilustrasi)

VIVA – Bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia belum semuanya dipahami oleh calon investor. Hal itu dinilai karena informasi yang disampaikan kepada calon investor belum merata. Padahal pemerintah dengan berbagai Peraturan Presiden dan termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur, telah banyak memberikan struktur penjaminan yang memungkinkan investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam diskusi mengenai Infrastruktur yang diselenggarakan oleh publikasi hukum global, Legal 500, di kantor hukum Dentons Rodyk dan lawfirm Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) di Jakarta awal pekan ini. Diskusi ini melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional termasuk perbankan dan asuransi.

Managing Partner dari Dentons Rodyk Philip Jayaretnam menyatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan untuk pengembangan infrastrukturnya. Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

“Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha,” kata Philip dikutip dari keterangan resminya, Jumat 27 Juli 2018.

Saat ini belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, Seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Padahal pinjaman itu sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank.

"Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai bentuk penjaminan, baik langsung dari Kemenkeu maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI, termasuk dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Andre Rahadian, partner lawfirm Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) sebagai pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur tanah air.

Namun, kata dia, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi.

Lalu, praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan, bahwa masalah penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN. Khususnya yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.

"Penjaminan untuk proyek itu memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dikatakan mencapai US\$300 miliar. Di mana APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan tersebut sehingga peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan terutama dengan sistem kerja sama (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1058590-investor-diklaim-masih-kurang-informasi-soal-penjaminan-proyek>

Jumat, 27 Juli 2018 | 16:50 WIB

Investor Belum Oke di Penjaminan Infrastruktur



(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Saat ini, banyak calon investor yang belum memahami bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tak boleh berlarut-larut karena Indonesia butuh infrastruktur berkualitas.

Padahal, pemerintahan Joko Widodo telah menerbitkan banyak Peraturan Presiden (Perpres) dan membentuk badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero/PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) dengan harapan bisa menjamin yang memungkinkan investor dalam dan luar negeri bisa berperan aktif.

Hal ini mengemuka dalam diskusi mengenai infrastruktur yang digelar publikasi global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa (HPRP) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi ini melibatkan general counsel dari belasan perusahaan besar nasional dan multinasional, termasuk perbankan dan asuransi.

Philip Jayaretnam, Managing Partner dari Dentons Rodyk, mengatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan multinasional dalam pengembangan infrastrukturnya.

Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum. Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan maka kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha, kata Philip.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan, maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI.

Termasuk juga dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, tambah **Andre Rahardian**, partnert HPRP sebagai pihak yang banyak terlibat dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Namun belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank," tambah Andre.

Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan, problem penjaminan tak hanya terjadi di Indonesia. Terjadi pula di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.

Penjaminan untuk proyek infrastruktur memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. Saya rasa, Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," papar John.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diperkirakan mencapai US\$300 miliar. Di mana, APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi 50% dari total kebutuhan, sehingga peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan. Terutama dengan sistem Kerja sama (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan pemerintah. [tar]

<https://m.inilah.com/news/detail/2470483/investor-belum-oke-di-penjaminan-infrastruktur>

Investor Asing Dinilai Butuh Kepastian Hukum di Indonesia



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memaparkan sejumlah peluang investasi infrastruktur di Indonesia kepada investor dunia. - Dok. Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia masih membutuhkan partisipasi banyak perusahaan multinasional dalam rangka pengembangan infrastruktur nasional di Tanah Air.

Managing Partner dari Dentons Rodyk, Philip Jayaretnam mengakui Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN yang membutuhkan bantuan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air.

Dia menjelaskan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menarik investor asing di dalam proyek infrastruktur tersebut yaitu butuh mekanisma jaminan pemerintah atau badan khusus penjamin yang memberikan kepastian hukum.

"Kalau sudah ada kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha, sudah pasti investor asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia," tuturnya di sela-sela diskusi tentang publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Sementara itu, Partner HPRP, Andre Haradian mengungkapkan Indonesia sudah memberikan berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI serta pengadaan tanah yang seringkali menjadi masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Namun, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi," katanya.

Tag : *investasi asing*
Editor : Martin Sihombing

<http://finansial.bisnis.com/read/20180728/9/821690/investor-asing-dinilai-butuh-kepastian-hukum-di-indonesia>

Literasi Investor Terkait Penjaminan Infrastruktur Belum Merata

AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA Kompas.com - 28/07/2018, 19:00 WIB

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/28/190000526/literasi-investor-terkait-penjaminan-infrastruktur-belum-merata) dengan judul "Literasi Investor Terkait Penjaminan Infrastruktur Belum Merata", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/28/190000526/literasi-investor-terkait-penjaminan-infrastruktur-belum-merata>.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Aprillia Ika



Ilustrasi infrastruktur(SHUTTERSTOCK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan Peraturan Presiden mengenai penjaminan pembangunan infrastruktur.

Termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Kedua lembaga ini yang memberikan struktur penjaminan sehingga memungkinkan investor dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Namun, ternyata belum semua investor mengetahui informasi tersebut.

Partner Hanafiah Ponggawa & Partners Andre Rahadian mengatakan, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang diberikan oleh pemerintah.

"Seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur, seperti bank asing dan perusahaan asuransi," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/7/2018).

Andre mengatakan, penjaminan yang diberikan pemerintah ada yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI.

Termasuk dalam pengadaan tanah yang sering menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara itu, Managing Partner dari Dentons Rodyk, Philip Jayaretnam, menyatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan multinasional dalam pengembangan infrastrukturnya.

Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

"Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan mekanisme jaminan pemerintah atau badan penjamin yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha," kata Philip Jayaretnam.

Masalah Asean

Praktisi hukum internasional, John Dick menyatakan, masalah penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.

John Dick mengatakan, Penjaminan untuk proyek infrastruktur yang umumnya dilakukan dalam jangka panjang memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. "Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," kata dia.

Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar 300 miliar dollar AS. Namun, APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian, peranan swasta nasional dan pihak asing sangat diperlukan.

Terutama dengan sistem Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Literasi Investor Terkait Penjaminan Infrastruktur Belum Merata", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/28/190000526/literasi-investor-terkait-penjaminan-infrastruktur-belum-merata>.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Aprillia Ika

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Butuh Peran Swasta

Sabtu 28 Juli 2018 14:02 WIB

Red: Agung Sasongko

Investor membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastuktur di Indonesia membutuhkan peran swasta. Peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan terutama dengan sistem Kerjasama (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

Hal ini mengemuka dalam diskusi publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) di Jakarta, Diskusi ini melibatkan general counsel dari belasan perusahaan besar nasional dan multinasional termasuk perbankan dan asuransi. Diungkap dalam diskusi tersebut, Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sebesar 300 miliar dolar, dimana APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan tersebut.

Philip Jayaretnam, Managing Partner dari Dentons Rodyk menyatakan bahwa Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan pengembangan infrastrukturnya. Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum



Diskusi Infrastruktur

“Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan mekanisme kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha,” kata Philip dalam siaran persnya

Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan bahwa problem penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam

John mengatakan, penjaminan untuk proyek ini memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. "Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembanguna infrastruktur,"katanya.

Partner HPRP, Andre Haradian mengungkapkan Indonesia sudah memberikan berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI serta pengadaan tanah yang seringkali menjadi masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Namun, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi," katanya.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/07/28/pcke7z313-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-butuh-peran-swasta>

28 July 2018

Informasi Penjaminan Infrastruktur Dinilai Belum Merata

[JAKARTA] Bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia belum semuanya dipahami oleh calon investor. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan kepada calon investor belum merata.

Padahal, pemerintah dengan berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), telah banyak memberikan struktur penjaminan yang memungkinkan investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Managing Partner dari Dentons Rodyk, Philip Jayaretnam, mengatakan, Indonesia sebagai ekonomi

terbesar di kawasan ASEAN, membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan untuk pengembangan proyek infrastruktur. Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

"Untuk menarik investor terutama kalangan investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (27/7).

Partner Hanafiah Ponggawa & Partner (HPRP), Andre Rahadian, menambahkan, pemerintah Indonesia sudah berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk *viability guarantee* yang diberikan melalui PII atau SMI, termasuk

juga dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Namun, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank-bank asing dan perusahaan asuransi," tambah Andre.

Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung Indonesia dan Asia, John Dick, menyatakan, problem penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN, khususnya yang sedang membangun infrastruktur seperti Filipina dan Vietnam. [O-2]

Informasi Penjaminan Infrastruktur yang Ada Belum Merata

Minggu, 29 Juli 2018 11:09 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Informasi Penjaminan Infrastruktur yang Ada Belum Merata, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/29/informasi-penjaminan-infrastruktur-yang-ada-belum-merata>.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom



Diskusi mengenai Infrastruktur yang diselenggarakan oleh publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa & Partners di Hotel Mandarin, Jakarta, belum lama ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan Peraturan Presiden mengenai penjaminan pembangunan infrastruktur.

Termasuk pembentukan badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kedua lembaga ini yang memberikan struktur penjaminan sehingga memungkinkan investor dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Namun, ternyata belum semua investor mengetahui informasi tersebut.

Hal itu jadi satu di antara pembahasan dalam diskusi mengenai Infrastruktur yang diselenggarakan oleh publikasi hukum global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa & Partners di Hotel Mandarin, Jakarta, belum lama ini.

Diskusi ini melibatkan *general counsel* dari belasan perusahaan besar nasional dan multinasional termasuk perbankan dan asuransi.

Partner Hanafiah Ponggawa & Partners Andre Rahadian mengatakan, belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang diberikan oleh pemerintah.

"Seperti melalui mekanisme penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur, seperti bank asing dan perusahaan asuransi," ujar Andre, dilansir Kompas.com.

Andre mengatakan, penjaminan yang diberikan pemerintah ada yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan maupun dalam bentuk *viability guarantee* yang diberikan melalui PII atau SMI.

Termasuk dalam pengadaan tanah yang sering menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara itu, Managing Partner dari Dentons Rodyk, Philip Jayaretnam, menyatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisipasi dari banyak perusahaan multinasional dalam pengembangan infrastrukturnya.

Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum.

"Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan mekanisme jaminan pemerintah atau badan penjamin yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha," kata Philip Jayaretnam.

Masalah Asean

Praktisi hukum internasional, John Dick menyatakan, masalah penjaminan yang sama juga dialami di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.

John Dick mengatakan, Penjaminan untuk proyek infrastruktur yang umumnya dilakukan dalam jangka panjang memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya.

"Saya rasa Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," kata dia.

Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar 300 miliar dollar AS.

Namun, APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian, peranan swasta nasional dan pihak asing sangat diperlukan.

Terutama dengan sistem Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan oleh pemerintah.

Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) dengan judul Informasi Penjaminan Infrastruktur yang Ada Belum

Merata, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/29/informasi-penjaminan-infrastruktur-yang-ada-belum-merata?page=2>.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom